



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : *212*/K13/PS/2005

Tentang
PEMBENTUKAN
PANITIA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG PROGRAM DIPLOMA IPB


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang memadai bagi mahasiswa Program Diploma, IPB merencanakan akan membangun gedung Program Diploma IPB di Kampus IPB Gunung Gede, Bogor;
 - b. bahwa penyediaan dana yang diperlukan untuk pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, akan bersumber atau dibebankan pada Dana Masyarakat Program Diploma IPB (Biaya Pendidikan Mahasiswa);
 - c. bahwa untuk melaksanakan rencana sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut diatas, IPB akan melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dalam perencanaan, pendanaan maupun pelaksanaan pembangunan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 124/K13/OT/2004;
 - b. Nomor 073/K13/PP/2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Program Diploma IPB, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Penanggung jawab : Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
Ketua : Prof. Dr. Ir. M. Zairin Junior, MSc
Sekretaris : Drs. Endang Kusmana
Anggota : 1. Dr. Ir. Dadan Hindayana
2. Dr. Ir. Bagus Priyo Purwanto, MAgr
3. Dedy M. Tauhid, SH, MM
- Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Melakukan persiapan baik teknis maupun administrasi yang diperlukan dalam rangka pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung Program Diploma IPB;
 2. Menyelenggarakan seleksi (lelang) terhadap calon mitra kerjasama atau calon penyedia jasa konstruksi sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penyelesaian urusan administrasi pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan IPB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 30 Desember 2005
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047